



TINJAUAN FIKIH FATKHUR QORIB DAN HUKUM POSITIF DALAM KASUS PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA.

Muhammad Qommaruddin

Universitas PGRI Wiranegara

M. Ma'ruf

Universitas PGRI Wiranegara

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 27 – 29 Pasuruan, Jawa Timur

Korespondensi penulis: mqommaruddin@gmail.com

Abstrak. *The phenomenon of online marriage, which has emerged alongside the rapid development of digital technology, raises legal and religious debates regarding its validity in both Islamic jurisprudence and Indonesian positive law. This study aims to examine the legal status of online marriage contracts from the perspective of Fathul Qarib, a classical text within the Syafi'i school of Islamic law, and relevant Indonesian legislation, particularly Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research employs a qualitative descriptive method using a literature review approach. The findings indicate that, according to Fathul Qarib, online marriage is considered invalid due to the absence of physical presence, which violates the requirement of itihād al-majlis (unity of place) and the immediacy of the ijab and qabul. Conversely, Indonesian positive law allows for the validity of online marriage, provided it complies with religious principles, is officially registered, and supported by legally recognized electronic evidence under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). These findings suggest the need for contemporary ijthad and harmonization between classical Islamic jurisprudence and state law to address the evolving realities of marriage in the digital era. This research contributes to the discourse on Islamic family law and serves as a practical reference for religious authorities and society.*

Keywords: *Online Marriage; Fathul Qarib; Positive Law; Marriage Contract; Islamic Law*

Abstrak. Fenomena pernikahan online yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya, baik dalam perspektif fikih Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan akad nikah secara daring berdasarkan kitab *Fathul Qarib* sebagai rujukan fikih mazhab Syafi'i dan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut Fathul Qarib, akad nikah online tidak sah karena tidak memenuhi syarat itihād al-majlis (kesatuan tempat) dan kehadiran fisik para pihak. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan peluang sahnyanya nikah daring selama memenuhi unsur keagamaan dan tercatat secara resmi oleh negara, serta memanfaatkan bukti elektronik yang sah menurut UU ITE. Temuan ini mengindikasikan perlunya ijthad kontemporer dan harmonisasi antara fikih klasik dan hukum negara agar dapat menjawab dinamika sosial-keagamaan di era digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam wacana hukum keluarga Islam dan menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dan lembaga keagamaan.

Kata Kunci: *Pernikahan Online ; Fath al-Qarib ; Hukum Positif ; Akad Nikah ; Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pelaksanaan akad nikah. Munculnya fenomena pernikahan online atau pernikahan yang dilakukan melalui media daring menjadi salah satu bentuk respons sosial terhadap kemajuan teknologi komunikasi digital. Praktik ini semakin mendapat perhatian, terutama sejak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas fisik dan mendorong adaptasi kegiatan berbasis internet, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Namun demikian, keabsahan nikah secara daring masih menjadi perdebatan panjang, baik dalam

perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, mengingat belum adanya kesepakatan penuh tentang validitas akad nikah yang dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak dalam satu majelis.

Secara fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam Indonesia, pelaksanaan akad nikah memiliki syarat mutlak berupa kehadiran wali, mempelai pria, dan dua orang saksi dalam satu majelis yang sama. Kitab *Fath al-Qarib* menyatakan bahwa akad nikah yang tidak dilaksanakan dalam satu majelis secara fisik dianggap tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Hanbali yang memberikan kelonggaran terhadap media akad, selama dilakukan secara sinkron dan disaksikan. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mensyaratkan bahwa pernikahan harus sah menurut hukum agama masing-masing dan dicatat secara resmi oleh negara, tanpa menjelaskan teknis pelaksanaan akad. Perkembangan teknologi informasi juga membawa pengaruh terhadap regulasi, salah satunya dengan diakuinya bukti elektronik dan komunikasi digital melalui UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya perbedaan pemaknaan dan validitas pelaksanaan nikah online antara hukum Islam (khususnya fikih Syafi'i) dan hukum negara. Di satu sisi, secara normatif, hukum Islam klasik menekankan keabsahan nikah dari aspek kesatuan majelis dan kehadiran fisik. Di sisi lain, secara faktual, praktik nikah online telah dilakukan dan diakui dalam beberapa putusan pengadilan, serta telah digunakan oleh masyarakat luas. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan hukum dan sosial yang menuntut adanya kajian komprehensif dan pemikiran progresif terhadap keabsahan serta perlindungan hukum bagi pelaku pernikahan daring.

Dalam konteks gap analysis, tampak jelas bahwa hukum Islam klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang dirujuk melalui kitab *Fath al-Qarib*, belum secara eksplisit menjangkau dinamika kontemporer seperti praktik pernikahan online. Dalam *Fath al-Qarib*, sebagaimana dikaji oleh Widodo (2020) dalam kajian fikih nikahnya, disebutkan bahwa akad nikah harus dilakukan dengan kehadiran wali dan dua saksi adil dalam satu majelis. Konsep *ittihād al-majlis* (kesatuan tempat dan waktu) ini menunjukkan bahwa keabsahan akad sangat bergantung pada interaksi langsung yang tidak dapat digantikan oleh media daring. Hal ini menjadi hambatan normatif (*das sollen*) ketika dihadapkan pada realitas lapangan (*das sein*) bahwa masyarakat telah banyak melakukan nikah daring, bahkan dalam praktik yang sah secara administratif dan legal formal.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga belum sepenuhnya menyediakan regulasi eksplisit terkait pelaksanaan akad nikah online. Seperti yang ditunjukkan dalam skripsi Chairussufi (2019), UU No. 1 Tahun 1974 hanya menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan oleh negara. Namun, tidak ada pasal khusus yang menjelaskan sah atau tidaknya pernikahan berbasis teknologi digital. Penggunaan media daring sebagai sarana akad masih berada dalam wilayah interpretasi, meskipun UU ITE (2008 dan perubahan 2016) membuka ruang terhadap validitas tanda tangan dan dokumen elektronik. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara praktik masyarakat dan payung hukum tertulis yang mengaturnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan sumbangan penting terhadap pemahaman nikah online, namun belum membahas aspek perbandingan fikih klasik dan hukum positif secara simultan. Penelitian (Farid, 2018) dalam jurnal *Jurisprudentie* menyarankan

perlunya ijtihad baru terhadap bentuk akad dalam era digital dan memandang nikah online sah secara substansi apabila rukun dan syarat terpenuhi secara sinkron (real-time). Namun, penelitian tersebut tidak menelusuri konsep majelis dalam kitab fikih secara tekstual. Amrin (2022) dalam jurnal *El-Usrah* menyajikan beberapa studi kasus nikah online, termasuk pernikahan jarak jauh tahun 1989 dan 2006, serta pendekatan ulama lintas mazhab terhadap nikah daring. Ia membandingkan pendapat mazhab Syafi'i yang tidak mengesahkan akad daring dengan mazhab Hanafi yang lebih longgar. Akan tetapi, fokusnya masih bersifat naratif, belum mengarah pada perbandingan konseptual antara teks kitab dan sistem hukum negara secara kritis.

Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini (state of the art) adalah pada analisis komparatif langsung antara hukum Islam mazhab Syafi'i yang dirujuk melalui *Fath al-Qarib* dan sistem hukum positif Indonesia terkait keabsahan akad nikah online. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah nikah daring sah atau tidak, tetapi juga menelaah bagaimana konsep kehadiran, majelis, dan legitimasi hukum dipahami dalam dua sistem hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini memberikan titik temu (tawazun) antara syariat normatif dan praktik digital modern melalui pendekatan maqashid syariah dan prinsip kepastian hukum. Hal ini belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu secara spesifik dan sistematis.

KAJIAN TEORI

Pernikahan adalah salah satu peristiwa paling sakral dalam kehidupan manusia. Lebih dari sekadar hubungan emosional antara dua insan, pernikahan menyatukan dua keluarga besar dan membentuk pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, nikah bukan hanya perjanjian duniawi, tetapi juga merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Sementara itu, dalam konteks hukum negara, pernikahan diatur secara legal formal guna melindungi hak dan kewajiban suami istri, anak-anak, serta menjamin keteraturan sosial.

1. Teori Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam perspektif Islam adalah sebuah akad yang sakral, yang tidak hanya mengatur hubungan antara dua insan secara legal, tetapi juga bersifat ibadah untuk menggapai ridha Allah SWT. Secara etimologis, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab “an-nakaha” yang berarti “al-jam'u” (mengumpulkan) dan “al-dammu” (menyatukan). Sedangkan secara istilah, menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, nikah adalah akad yang memuat ketentuan hukum tentang dibolehkannya hubungan seksual setelah diucapkan lafaz ijab dan qabul. Dalam konteks ini, nikah bukan semata hubungan biologis, tetapi juga mencakup tanggung jawab, perlindungan, dan pembentukan rumah tangga yang diridai Allah.

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar kesepakatan antara dua insan, melainkan merupakan ikatan suci yang memiliki dasar hukum, tujuan spiritual, dan fungsi sosial. Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab *nakaha* yang bermakna mengikat, menghimpun, atau menyatukan. Secara terminologi syariat, nikah dipahami sebagai akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan hak dan kewajiban yang diatur secara jelas oleh hukum Islam (Kemenag, 2020).

Pandangan mengenai pengertian nikah telah dijelaskan oleh para ulama mazhab besar yang menjadi rujukan utama dalam fiqh munakahat (hukum pernikahan). Masing-masing ulama memiliki penekanan berbeda, namun semua pandangan tersebut saling melengkapi dalam membentuk pemahaman menyeluruh tentang makna pernikahan dalam Islam.

Menurut Imam Malik, pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan hubungan seksual halal antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram untuk disatukan. Pendapat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan pintu syar'i untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal (Muzammil, 2019). Dengan kata lain, nikah bukan hanya untuk kebersamaan fisik, tetapi sebagai bentuk perintah agama yang menjaga kehormatan dan kemuliaan hubungan antar manusia.

Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah adalah suatu akad yang memberikan hak atas kenikmatan seksual dengan seorang perempuan yang tidak memiliki halangan syar'i untuk dinikahi. Pandangan ini menekankan bahwa aspek hukum dalam pernikahan menjadi hal yang esensial, sehingga syarat-syarat sah harus dipenuhi dengan cermat agar tidak menimbulkan keraguan dalam status hubungan tersebut (Cimb Niaga, 2021).

Sementara itu, Imam Syafi'i memberikan perhatian khusus pada penggunaan lafadz dalam akad nikah. Menurut beliau, nikah adalah akad yang dibangun melalui lafadz tertentu, seperti lafadz *nikah* atau *tazwij*, yang menunjukkan kesungguhan dan niat membangun rumah tangga secara syar'i. Penggunaan lafadz yang benar dalam ijab dan qabul menjadi penanda penting bahwa akad tersebut dilakukan dalam koridor hukum Islam yang sah. Selanjutnya, Imam Hambali memandang bahwa inti dari pernikahan adalah proses akad itu sendiri, yaitu ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) yang dilakukan secara sadar dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Menurutnya, pernikahan bukan sah hanya karena niat atau hubungan emosional semata, tetapi harus melalui tahapan hukum yang jelas dan transparan (Kemenag, 2020).

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah dalam pandangan Islam memiliki dimensi lahir dan batin, formal dan spiritual, serta dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Setiap unsur yang membentuk akad nikah, mulai dari lafadz, wali, saksi, hingga mahar, memiliki makna mendalam yang tak hanya sah secara hukum tetapi juga penuh nilai ibadah. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai hubungan emosional antara dua insan, tetapi juga merupakan manifestasi cinta yang halal, terhormat, dan diberkahi oleh Allah SWT. Ia menjadi gerbang utama menuju kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tujuan pernikahan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

2. Hukum Nikah Menurut Islam

Dalam Islam, pernikahan merupakan bagian dari ibadah sekaligus aspek sosial yang memiliki konsekuensi hukum. Hukum nikah tidak bersifat tunggal atau mutlak untuk setiap individu. Sebaliknya, hukum ini diklasifikasikan menjadi lima kategori, sesuai dengan kondisi personal, psikologis, dan sosial dari calon pengantin. Klasifikasi ini mencerminkan keluwesan dan kebijaksanaan syariat Islam dalam merespons realitas kehidupan manusia yang beragam. Menurut Muzammil (2019), hukum nikah dalam Islam terbagi ke dalam lima kategori hukum taklifi sebagai berikut:

- a) **Wajib:** Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu secara fisik, finansial, dan mental, serta khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perzinahan atau perilaku yang dilarang oleh agama jika tidak menikah. Dalam kondisi ini, menikah menjadi satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan diri.
- b) **Sunnah:** Hukum nikah menjadi sunnah bagi seseorang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, tetapi tidak ada ancaman nyata akan jatuh dalam maksiat jika ia menundanya. Menikah dalam kondisi ini sangat dianjurkan karena dapat

menyempurnakan agama, membangun keluarga, serta meraih pahala dari Allah SWT, tetapi tidak berdosa jika ditunda.

- c) Mubah: Nikah bersifat mubah atau dibolehkan bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah, serta tidak menghadapi risiko maksiat atau kerusakan jika ia tidak menikah. Dalam hal ini, pernikahan tidak menjadi keharusan ataupun anjuran yang ditekankan. Hukum ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk menikah jika tidak ada alasan yang kuat dan mendesak.
- d) Makruh: Hukum nikah menjadi makruh apabila pernikahan yang dilakukan justru dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat, baik terhadap pasangan maupun dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Misalnya, seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak pasangan atau cenderung melakukan kekerasan atau kezaliman. Dalam situasi ini, menikah lebih baik ditunda atau dihindari sampai keadaan membaik.
- e) Haram: Pernikahan dihukumi haram apabila dilakukan dengan niat buruk atau dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan, seperti menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah atau melakukan pernikahan secara tipu daya. Pernikahan dalam keadaan ini bukan hanya tidak sah, tetapi juga berdosa karena melanggar batasan syariat.

Klasifikasi hukum ini menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam dalam mengatur urusan kehidupan manusia, termasuk dalam hal pernikahan. Islam tidak melihat pernikahan sebagai kewajiban yang kaku, melainkan sebagai jalan hidup yang harus disesuaikan dengan kesiapan, niat, serta potensi dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu. Jumhur ulama menyepakati rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua saksi adil, serta ijab dan qabul. Sighat akad (ijab qabul) harus berlangsung dalam satu majelis (ittihad al-majlis), tidak terputus oleh aktivitas lain, serta dilakukan secara lisan yang dapat didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, perdebatan muncul dalam hal pemahaman “satu majelis” tersebut. Menurut madzhab Hanafi dan sebagian ulama kontemporer, yang dimaksud satu majelis bukanlah kesatuan tempat, melainkan kesatuan waktu. Artinya, jika ijab dan qabul dilakukan secara sinkron meski terpisah tempat, akad tetap dianggap sah.

Sururiyah (2021) menegaskan bahwa sahnya akad nikah online tergantung pada terpenuhinya unsur kesatuan waktu. Menurutnya, para ulama memperbolehkan akad online selama qabul langsung mengikuti ijab tanpa adanya jeda yang memutus keabsahan akad. Dalam hal ini, teknologi menjadi sarana baru dalam mewadahi pelaksanaan syariat, selama tidak mengganggu esensi dan tujuan utama akad pernikahan.

3. *Hukum Nikah Menurut Hukum Negara*

Di Indonesia, institusi pernikahan bukan hanya dipandang sebagai hubungan privat antara dua individu, melainkan juga sebagai kontrak hukum yang memiliki implikasi yuridis, sosial, dan administratif. Untuk itu, negara hadir melalui perundang-undangan untuk mengatur, melindungi, dan memberi kepastian hukum terhadap pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pengaturan hukum mengenai pernikahan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga secara sah di mata hukum negara.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Definisi ini menegaskan bahwa negara mengakui pernikahan sebagai ikatan yang tidak hanya bersifat fisik atau administratif semata, melainkan juga mengandung nilai spiritual dan religius. Penekanan pada frasa "lahir batin" dan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa konsep pernikahan di Indonesia menjunjung tinggi nilai keagamaan, meskipun dijalankan dalam bingkai negara hukum yang pluralistik. Dalam pelaksanaannya, hukum negara menetapkan beberapa aspek mendasar yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah dan diakui secara legal:

- a) Batas Usia Minimal untuk Menikah, Setelah revisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah ditetapkan sama, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Revisi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pernikahan anak dan upaya peningkatan kualitas keluarga di masa depan. Batas usia ini juga bertujuan melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian (Amalia, 2020).
- b) Persetujuan Kedua Calon Mempelai, Negara mewajibkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Pernikahan tidak sah apabila dilakukan secara paksa, tanpa adanya kesepakatan sukarela. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam hubungan perkawinan.
- c) Pencatatan Resmi Pernikahan, Salah satu aspek paling vital dalam hukum negara adalah kewajiban untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pemeluk agama lain, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi akan menimbulkan persoalan hukum, seperti kesulitan dalam membuat akta kelahiran anak, pembagian warisan, dan status hukum pasangan (Yuliatin dkk, 2022).
- d) Larangan Poligami Tanpa Izin Resmi Pengadilan, Negara tidak serta-merta melarang poligami, namun mewajibkan adanya izin dari pengadilan jika seorang suami hendak menikah lagi. Hal ini diatur untuk melindungi hak-hak istri pertama dan memastikan bahwa tidak terjadi praktik yang merugikan salah satu pihak dalam pernikahan.
- e) Pengaturan tentang Hak Waris, Perceraian, dan Harta Bersama UU Perkawinan juga mengatur secara rinci mengenai konsekuensi hukum dalam pernikahan, seperti pembagian harta bersama (gono-gini), hak atas warisan, serta prosedur resmi untuk melakukan perceraian. Pengaturan ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak, serta menjamin keadilan ketika terjadi konflik atau perpisahan dalam rumah tangga (Yuliatin dkk, 2022).

Adapun dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatat oleh negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan bahwa nikah merupakan ibadah dan perbuatan hukum yang harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Artinya, hukum negara mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam namun memberikan ruang terhadap dinamika dan kemajuan zaman, termasuk dalam hal pernikahan daring, selama tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku.

Berdasarkan kajian teori ini, dapat dipahami bahwa akad nikah online menempati wilayah hukum yang dinamis. Di satu sisi, hukum Islam menuntut pemenuhan rukun dan syarat termasuk

kehadiran dalam satu majelis, namun di sisi lain, sebagian ulama memberikan interpretasi kontekstual terhadap konsep majelis. Di sisi hukum positif, praktik nikah online belum diatur secara eksplisit, tetapi dapat didekati melalui prinsip legalitas administrasi dan teknologi digital yang diakui dalam UU ITE. Dengan demikian, penelitian ini mencoba memosisikan diri untuk menelaah secara komprehensif kedudukan nikah online dalam pandangan fikih klasik dan hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian lebih berfokus pada telaah teks dan interpretasi terhadap sumber-sumber tertulis, khususnya terkait fikih klasik dan hukum positif Indonesia yang membahas keabsahan pernikahan online. Penelitian dilakukan secara daring dan luring, tanpa terikat pada satu lokasi fisik tertentu, melainkan dengan menelusuri dokumen digital dan cetak yang relevan. Proses penelitian dilakukan dengan mengkaji kitab Fathul Qarib, dokumen perundang-undangan, jurnal hukum Islam, serta artikel ilmiah lainnya sebagai dasar analisis terhadap praktik pernikahan daring.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi kitab Fathul Qarib karya Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun sumber sekunder berupa artikel ilmiah dari jurnal *Jurisprudentie* dan *El-Usrah*, skripsi, dan karya tulis lain yang mendukung validitas kajian. Semua data dikumpulkan melalui penelusuran online melalui repositori jurnal, website lembaga resmi, dan arsip-arsip pustaka kampus.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dilakukan dengan menelaah isi teks secara mendalam untuk menemukan makna, logika hukum, serta keterkaitan antara dalil-dalil fikih dan realitas sosial yang terjadi. Peneliti membandingkan hasil interpretasi terhadap teks fikih dengan ketentuan dalam hukum positif, serta memetakan titik temu dan titik perbedaan antara keduanya. Proses ini dilakukan secara sistematis agar hasilnya bersifat objektif, relevan, dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam era digital yang terus berkembang, praktik pernikahan mengalami transformasi signifikan, salah satunya melalui pelaksanaan akad nikah secara online. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan, seperti kendala geografis, kondisi darurat, dan kebutuhan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Akad nikah, yang merupakan inti dari pernikahan dalam Islam, memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar sah secara syar'i. Namun, dengan adanya pernikahan online, muncul pertanyaan mengenai keabsahan dan legitimasi praktik ini dalam pandangan fikih klasik dan hukum positif Indonesia.

Penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini—fikih yang bersifat normatif-teologis dan hukum positif yang lebih prosedural—menanggapi fenomena pernikahan daring. Dalam konteks ini, kajian akan dilakukan untuk mengeksplorasi konsep akad nikah, tinjauan fikih dari kitab Fathul Qarib, serta perspektif hukum positif Indonesia terhadap pernikahan online. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai interaksi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern dalam pelaksanaan pernikahan.

1. Konsep Dasar Akad Nikah dan Problematika Pernikahan Online

Akad nikah dalam hukum Islam adalah proses *ijab* (pernyataan menyerahkan dari wali mempelai perempuan) dan *qabul* (pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki) yang harus dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi yang adil, serta lafal *ijab qabul* yang diucapkan secara sah dalam satu majelis. Kehadiran fisik secara langsung dari para pihak telah lama dipahami sebagai prasyarat keabsahan majelis akad. Dalam perspektif fikih Syafi'i, seperti dijelaskan dalam *Fathul Qarib*, keabsahan akad ditentukan oleh adanya *ittihād al-majlis* (kesatuan tempat dan waktu) serta *muwālat* (kesinambungan *ijab* dan *qabul*), yang menekankan pentingnya kehadiran semua pihak dalam satu ruangan tanpa jeda waktu.

Beberapa definisi nikah telah dirumuskan oleh para ulama. Menurut Imam Nawawi (w. 676 H), nikah adalah *“akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita dengan ucapan tertentu.”* Definisi ini lebih berorientasi pada legalitas hubungan suami-istri secara syar'i. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menambahkan bahwa nikah merupakan akad yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan menjaga keturunan. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili (2011) menyebut bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita dalam bentuk hidup bersama secara sah serta menciptakan ketentraman, kasih sayang, dan tanggung jawab hukum. Semua definisi ini menekankan bahwa nikah bukan hanya kontrak sosial biasa, melainkan institusi yang memiliki dimensi ibadah dan hukum sekaligus.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Definisi ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memasukkan nilai-nilai spiritual dan sosial, yang menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia adalah lembaga yang sah secara agama dan negara.

Dalam perkembangan terbaru, istilah pernikahan online atau pernikahan daring mengacu pada pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti video call, Zoom, WhatsApp, atau sarana komunikasi daring lainnya. Amrin (2022) menyebut nikah online sebagai bentuk pernikahan jarak jauh yang dilakukan karena keterpaksaan atau situasi tertentu seperti pandemi, keterbatasan geografis, atau administratif. Ia menyebut bahwa selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi serta komunikasi dilakukan secara sinkron (real time), maka secara substansial akad tersebut dapat diterima. Pandangan ini sejalan dengan Ahmad Azhar Basyir (1992), yang menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, akad nikah dapat disesuaikan dengan keadaan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Namun demikian, nikah online tetap menyisakan kontroversi, khususnya dalam konteks mazhab Syafi'i yang ketat terhadap kehadiran fisik para pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang definisi nikah dalam konteks kontemporer, dengan mempertimbangkan prinsip *maqashid syariah* dan pendekatan hukum yang dinamis, agar lembaga pernikahan tetap dapat berjalan sesuai dengan tuntunan agama tanpa mengabaikan realitas sosial dan teknologi yang berkembang.

2. Perspektif Fikih: Analisis Berdasarkan Fathul Qarib

Dalam fikih Syafi'i, yang merupakan mazhab mayoritas umat Islam Indonesia, akad nikah online tidak serta-merta dianggap sah. Kitab Fath al-Qarib al-Mujib, syarah atas matan Abu Syuja', dengan jelas menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya akad nikah adalah berlangsungnya ijab dan qabul dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*). Ijab dan qabul harus berlangsung secara berurutan (*muwalat*) tanpa diselingi jeda yang memutus sambungan antara kedua lafal tersebut.

Disebutkan dalam Fathul Qarib:

“Dan tidak sah akad nikah melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta dilakukan dalam satu majelis.”

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa “majelis” bukan sekadar waktu, tetapi juga melibatkan tempat (ruang fisik) sebagai indikator keabsahan. Hal ini diperkuat oleh Wahbah Az-Zuhaili (2011:129) yang menegaskan bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu tempat untuk menghindari syubhat, keraguan, dan kemungkinan penyalahgunaan identitas atau kehendak dari salah satu pihak.

Dengan demikian, mazhab Syafi'i memandang akad nikah online sebagai bentuk yang tidak memenuhi syarat majelis secara tekstual. Meskipun dilakukan secara sinkron (*real-time*), tetapi karena tidak dalam satu ruang, maka akad tersebut cenderung dianggap tidak sah. Hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan akad nikah melalui media komunikasi, selama terjadi kesepahaman, keterkaitan waktu, dan identitas para pihak dapat diverifikasi. Menurut Miftah Farid (2018), fikih sebagai hasil ijtihad para ulama terdahulu harus bersifat elastis, selama tetap berlandaskan pada prinsip *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Ia mengutip pendapat bahwa selama unsur-unsur substansial dalam pernikahan—yaitu kejelasan ijab dan qabul, adanya saksi, wali, dan tidak adanya paksaan—terpenuhi, maka akad nikah tetap sah meskipun mediana berubah dari fisik ke virtual.

3. Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Nikah Online

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pendekatan terhadap nikah online berbeda secara signifikan dibandingkan dengan fikih klasik. Hukum positif lebih bersifat prosedural dan administratif, yang tercermin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ayat (2) menambahkan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengatur secara

rinci teknis ijab qabul, tetapi menekankan pada dua prinsip utama: kesahihan menurut hukum agama dan pencatatan oleh negara. Dalam konteks ini, selama nikah online memenuhi kedua syarat tersebut, maka secara hukum positif dianggap sah.

Chairussufi Parameswari (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa meskipun nikah online tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, penggunaan teknologi informasi dalam pernikahan telah mendapatkan penguatan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016. Khususnya, undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik dan tanda tangan digital, yang dapat digunakan dalam konteks pernikahan daring.

Lebih jauh, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan melalui sambungan telepon antara dua negara diakui dan disahkan secara legal. Hal ini mencerminkan sikap akomodatif sistem hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi dan praktik sosial yang baru. Dengan demikian, hukum positif membuka ruang untuk mengakui pernikahan daring, asalkan keabsahan identitas, persetujuan bebas dari para pihak, serta pencatatan administratif dapat dibuktikan secara sah.

Penting untuk dicatat bahwa pengakuan terhadap nikah online dalam hukum positif Indonesia tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks pernikahan. Dengan adanya pengaturan yang lebih fleksibel, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pernikahan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, meskipun nikah online mungkin tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, keberadaan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sahnya pernikahan dalam hukum positif Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk mengakui dan melindungi praktik tersebut. Hal ini menjadi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang memilih untuk melaksanakan pernikahan secara daring, serta memastikan bahwa nilai-nilai agama dan norma sosial tetap terjaga dalam era digital.

4. Komparasi dan Implikasi Normatif

Perbandingan antara fikih Syafi'i, yang diwakili oleh karya Fathul Qarib, dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan paradigma hukum yang signifikan. Fikih klasik, dengan karakteristik normatif-teologisnya, mengedepankan pendekatan berbasis teks dan ketat pada syarat-syarat fisik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, fikih Syafi'i menekankan pentingnya keabsahan ijab qabul, kehadiran wali, dan saksi dalam setiap transaksi atau pernikahan, yang mencerminkan nilai-nilai tradisional dan spiritual dalam masyarakat Muslim.

Sebaliknya, hukum positif Indonesia, yang bersifat lebih fleksibel, berorientasi pada tujuan perlindungan hukum dan kepastian administratif. Hukum positif berusaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis dan beragam, dengan mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan sosial yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi dalam fikih klasik. Dalam hal ini, hukum positif memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi, termasuk dalam konteks pernikahan online yang semakin marak di era digital.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini, terdapat titik temu yang signifikan pada aspek substansial. Kejelasan ijab qabul, kehadiran wali dan saksi, serta tidak adanya pemaksaan merupakan elemen-elemen penting yang diakui oleh kedua sistem hukum. Dalam hal ini, prinsip maqashid syari'ah, yang mencakup menjaga kehormatan (hifz al-'ird), menjaga nasab (hifz al-nasl), dan menjaga agama (hifz al-din), dapat menjadi jembatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai fikih dengan kebutuhan hukum positif.

Pernikahan online, dalam konteks ini, dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur keadilan, keamanan, dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum negara seharusnya dapat saling melengkapi, di mana fikih memberikan arah moral dan nilai-nilai etis, sementara hukum positif menyediakan kepastian regulatif dan perlindungan hukum yang diperlukan dalam masyarakat modern.

Oleh karena itu, diperlukan ijtihad hukum baru atau fatwa dari lembaga berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Mahkamah Agung, yang dapat memformulasikan hukum pernikahan online sebagai bentuk sah secara agama dan negara dalam batas-batas tertentu. Proses ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga akan menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan hukum yang berkembang, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, kolaborasi antara fikih dan hukum positif tidak hanya penting untuk legitimasi hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik-praktik sosial, seperti pernikahan online, dapat berlangsung dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap kitab Fathul Qarib dan peraturan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pernikahan online menimbulkan perbedaan pandangan hukum. Dalam fikih mazhab Syafi'i, akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis secara fisik, dengan kehadiran wali dan saksi di tempat yang sama. Oleh karena itu, pernikahan secara daring dinilai tidak sah karena tidak memenuhi syarat *ittihād al-majlis* dan *muwālat*. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan peluang adanya pernikahan online selama memenuhi unsur agama dan dicatat oleh negara. Dengan adanya pengakuan terhadap bukti elektronik dalam UU ITE dan preseden hukum yang mengakui nikah jarak jauh, pernikahan daring dapat diterima secara legal. Temuan ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum negara agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, J. (2020). Buku Ajar Hukum Perkawinan.
- Amrin, A. (2022). Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 279-294.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Basyir, A. A. (1992). *Hukum Islam tentang Nikah*. Yogyakarta: UII Press.
- BPHN. (2011). *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama*.
- Chairussufi, P. (2019). *Legitimasi Pernikahan yang Dilakukan Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Skripsi Sarjana). Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Cimb Niaga. (2021). *Memahami 5 Hukum Pernikahan dalam Islam*. https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/hukumpernikahan/_jcr_content/responsivegrid. Diakses pada 27 Juni 2025.
- Farid, M. (2018). Nikah online dalam perspektif hukum. *Jurisprudentie*, 5(1), 174–186. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ibn Qasim Al-Ghazi, M. (n.d.). *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb*. Tanpa kota: Lirboyo Press.
- Kemenag. (2020). *Pernikahan dalam Islam*.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*.
- Nawawi, I. Y. (2000). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Vol. 17). Beirut: Dar al-Fikr.

- Nisa, S. W. (2021). Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), 302-319.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh Sunnah* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Syaifulloh, S. (2017). *KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Widodo, M. (2020). *Studi Analisis Materi Pernikahan Dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Dan Kontribusinya Sebagai Pembelajaran Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas Xi Madrasah Aliyah Edisi 2019* (Skripsi Sarjana). Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Yuliatin, Y., & Baharuddin, A. (2022). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.